



PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENJUALAN TERNAK BIBIT DAN /ATAU
HASIL IKUTAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERBIBITAN TERNAK
UNGGUL DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pada intinya menyatakan bahwa seluruh pendapatan daerah tidak boleh dipergunakan langsung untuk pengeluaran dan bahwa seluruh pendapatan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang Tentang Pedoman Pelaksanaan Penjualan Ternak Bibit dan/atau Hasil Ikutan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbibitan Ternak Unggul Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
 21. Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENJUALAN TERNAK BIBIT DAN / ATAU HASIL IKUTAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERBIBITAN TERNAK UNGGUL DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
6. Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan adalah Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang .
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Perbibitan Ternak Unggul yang selanjutnya disebut UPTD BPTU adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbibitan Ternak Unggul Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang.
9. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbibitan Ternak Unggul Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang.
10. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik Daerah dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah.
12. Pengguna Barang Milik Daerah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan.
13. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang Milik Daerah untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya, dalam hal ini adalah Kepala UPTD.
14. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
15. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
16. Pihak Lain adalah pihak – pihak selain satuan kerja perangkat daerah.

17. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
18. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
19. Hasil Ikutan adalah hasil sampingan selain bibit ternak, berupa susu, ternak afkir, pupuk kandang dan lain-lain yang dihasilkan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi peternakan.
20. Ternak Besar adalah Sapi Perah atau Sapi Potong yang dihasilkan UPTD.
21. Ternak Kecil adalah Kambing atau Domba yang dihasilkan UPTD.
22. Penjualan Ternak bibit dan hasil ikutan adalah penyerahan kepada pihak lain yang ditandai dengan pembayaran uang.
23. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dalam rangka penjualan ternak bibit dan hasil ikutan UPTD.
24. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Semarang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penjualan Ternak Bibit dan / atau Hasil Ikutan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbibitan Ternak Unggul Mulyorejo adalah sebagai upaya untuk mengefisienkan biaya operasional.

Pasal 3

Tujuan Penjualan Ternak Bibit dan Hasil Ternak adalah :

- a. menyediakan ternak unggul, susu dan pupuk bagi masyarakat atau Pihak Lain yang membutuhkan ; dan
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil penjualan Ternak Bibit dan / atau Hasil Ikutan UPTD.

BAB III

JENIS TERNAK BIBIT, HASIL IKUTAN DAN TERNAK AFKIR

Pasal 4

(1) Jenis ternak bibit, hasil ikutan dan ternak afkir adalah sebagai berikut :

a. Ternak Bibit :

1. Ternak Layak Bibit, yaitu jenis ternak, baik ternak besar (Sapi Perah dan Sapi Potong), ternak kecil (Kambing dan Domba) yang secara teknis baik dan layak untuk dipelihara dan/ atau dibudidayakan; dan
2. Ternak Tidak Layak Bibit, yaitu jenis ternak, baik ternak besar (Sapi Perah dan Sapi Potong), ternak kecil (Kambing dan Domba) yang secara teknis tidak baik dan tidak layak untuk dipelihara dan/ atau dikembangkan.

- b. Hasil Ikutan :
 - 1. Susu, yaitu hasil yang diperoleh dalam pemeliharaan Sapi Perah;
 - 2. Hasil lainnya berupa kotoran ternak, yaitu hasil lain selain susu yang diperoleh dalam pemeliharaan ternak besar dan ternak kecil.
 - c. Ternak afkir yaitu jenis ternak, baik ternak besar maupun ternak kecil yang sudah melampaui umur produktif dan secara teknis tidak efisien untuk dikembangkan.
- (2) Ternak Bibit yang dapat dijual oleh UPTD adalah ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.
 - (3) Hasil ikutan yang dapat dijual oleh UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.
 - (4) Ternak afkir yang dapat dijual oleh UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c.

BAB IV

POLA PENJUALAN

Pasal 5

- (1) Penjualan ternak bibit dan / atau hasil ikutan UPTD adalah dengan pola jual bebas atau umum dan dibayar secara tunai atau kontan dengan prinsip untuk ketersediaan bibit ternak di masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan.
- (2) Apabila ternak bibit dijual maka harus dilakukan dengan sistem lelang terbuka, sedangkan hasil ikutan dijual dengan harga yang paling menguntungkan.
- (3) Dalam hal penjualan dengan sistem lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk Tim Teknis dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dibentuk Panitia Lelang dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang.

BAB V

TATA CARA PENJUALAN

Pasal 6

Tata Cara Penjualan ternak bibit dan / atau hasil ikutan UPTD dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD mengajukan permohonan penjualan ternak bibit dan/ atau hasil ikutan secara tertulis kepada Pengelola Barang Milik Daerah melalui Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan;
- b. Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan selanjutnya mengajukan usulan dimaksud kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan;
- c. Setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati, selanjutnya Kepala Dinas memerintahkan kepada Tim Teknis untuk melaksanakan survey di pasar ataupun tempat lainnya tentang harga ternak bibit dan/ atau hasil ikutan yang akan dijual;

- d. Tim Teknis melaksanakan survey tentang harga ternak bibit dan/ atau hasil ikutan yang akan dijual dan hasil survey dituangkan dalam Berita Acara Survey Harga Ternak Bibit dan / atau Hasil Ikutan UPTD;
- e. Tim Teknis menyampaikan Berita Acara Survey Harga Ternak Bibit dan / atau Hasil Ikutan UPTD kepada Pengelola Barang Milik Daerah melalui Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan;
- f. Hasil Survey dari Tim Teknis selanjutnya dijadikan dasar dalam penentuan harga jual dengan Keputusan Kepala Dinas;
- g. Keputusan Kepala Dinas tentang penentuan harga jual sebagaimana dimaksud dalam huruf f selanjutnya dijadikan sebagai bahan penelitian dan pengkajian atas permohonan penjualan ternak bibit dan/ atau hasil ikutan yang diajukan oleh Kepala UPTD kepada Pengelola Barang Milik Daerah melalui Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan;
- h. Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disetujui maka Pengelola Barang Milik Daerah melalui Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan memerintahkan kepada Kepala UPTD untuk melaksanakan penjualan ternak bibit dan/ atau hasil ikutan kepada pihak lain dengan penentuan harga jual sebagaimana tercantum Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI

TIM TEKNIS

Pasal 7

Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) terdiri dari anggota yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang ;
- b. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang;
- c. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang;
- d. Inspektorat Kabupaten Semarang.

Pasal 8

Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan penilaian terhadap bibit – bibit ternak yang akan dijual untuk kesesuaian kelayakan bibit dan harga.
- b. melaksanakan Survey harga yang ada di masyarakat ataupun pasar umum dengan mempertimbangkan biaya transport dari lokasi UPTD sampai ke lokasi Survey.
- c. membuat Berita Acara Survey Harga Ternak Bibit dan Hasil Ikutan UPTD.
- d. melaporkan hasil survey harga kepada Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan.
- e. Memantau Pelaksanaan Lelang Ternak.

BAB VII
PRINSIP PENENTUAN HARGA PENJUALAN
TERNAK BIBIT DAN / ATAU HASIL IKUTAN

Pasal 9

- (1) Prinsip Penentuan harga penjualan ternak bibit dan hasil ikutan UPTD adalah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Harga Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga di kandang UPTD dan tidak termasuk biaya transpot dari kandang UPTD ke lokasi Pihak lain.

BAB VIII
PENYETORAN HASIL PENJUALAN

Pasal 10

- (1) Seluruh hasil penjualan bibit ternak dan / atau hasil ikutan disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang.
- (2) Penyetoran hasil penjualan ternak bibit disetorkan ke kas daerah dalam waktu 1 x 24 jam.
- (3) Penyetoran hasil penjualan hasil ikutan disetorkan ke kas daerah paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung setelah dipasarkan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penjualan ternak bibit dan / atau hasil ikutan UPTD dilakukan oleh Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan.

Pasal 12

Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan bertanggung jawab terhadap hasil penjualan ternak bibit dan / atau hasil ikutan UPTD.

Pasal 13

Kepala UPTD bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan atas pelaksanaan penjualan ternak bibit dan / atau hasil ikutan UPTD, dari penawaran, pembayaran sampai penyetoran ke Bendahara Pembantu Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang digunakan untuk menunjang penjualan dibebankan kepada APBD Kabupaten Semarang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjualan Ternak Bibit dan/atau Hasil Ikutan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Perbibitan Ternak Unggul Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 28) dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 28 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 09-01-2017

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 09-01-2017

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 9